

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tanah Putih Kecamatan Kupang Timur

Sarah Marselina Otepah¹⁾, Alfridus Mau Manek²⁾, Fernando Saragih³⁾

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

e-mail: ¹otepahsarah631@gmail.com, ²alfridus.mau.manek@staf.undana.ac.id,

³fernando.saragih@staf.ac.id

Article Information

Submit: 23-06-2026

Revised: 04-09-2026

Accepted:09-09-2026

Abstract

This study was conducted to examine the effect of tax management transparency and public awareness on the level of Land and Building Tax (PBB) compliance in Tanah Putih Village, East Kupang District. The research employed a quantitative approach using a causal associative research design, involving 108 respondents as the study sample. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 27. The results indicate that tax management transparency has a positive effect on taxpayer compliance; however, this effect is not statistically significant, as shown by a regression coefficient of 0.174 and a significance value of 0.092. Furthermore, the R-square value of 0.069 suggests that tax management transparency and public awareness explain only 6.9% of the variation in Land and Building Tax compliance, while the remaining 93.1% is influenced by other factors not examined in this study. These findings suggest that improvements in tax management transparency and public awareness have not yet made a substantial contribution to increasing Land and Building Tax compliance in the study area.

Keywords: Land and Building Tax Compliance, Public Awareness, and Tax Management Transparency

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh transparansi pengelolaan pajak beserta kesadaran masyarakat terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur. Metode yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif melalui jenis penelitian asosiatif kausal. Sebanyak 108 responden dilibatkan sebagai sampel penelitian. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak memiliki arah pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,174, nilai signifikansi 0,092. Adapun, nilai R Square sebesar 0,069 mengindikasikan bahwa variabel transparansi pengelolaan pajak dan kesadaran masyarakat hanya mampu menjelaskan 6,9% kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan 93,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi pengelolaan pajak dan kesadaran masyarakat belum memberikan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di lokasi penelitian.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Masyarakat, Transparansi Pengelolaan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber Pendapatan Asli daerah guna mendukung pembangunan, pelayanan publik di daerah (Fitrah et al., 2021). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB sektor perdesaan, perkotaan dialihkan ke pemerintah sehingga daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak. Keberhasilan penerimaan PBB tidak saja dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga kepatuhan pembayaran pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan kepatuhan PBB yaitu mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu guna mendukung pembangunan daerah, menciptakan tertib administrasi perpajakan, serta meningkatkan penerimaan daerah. Menurut Mumeck & Wasis, (2022) ketaatan perpajakan

yakni keadaan ketika wajib pajak melaksanakan keharusan perpajakan mengikuti aturan yang ditetapkan, Pebrina & Hidayatulloh, (2020) memaparkan ketaatan dipengaruhi melalui kesadaran, pemahaman pajak, pelayanan, dan sanksi perpajakan. sehingga, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat diperlukan agar target penerimaan PBB dapat tercapai secara optimal.

Pada kenyataannya, kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah perdesaan tetap rendah, termasuk Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat belum membayar pajak, adanya tunggakan tahun ke tahun, rendahnya kesadaran, lemahnya pemahaman mengenai prosedur dan manfaat pajak untuk pembangunan desa. kepatuhan dipengaruhi melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya pengetahuan perpajakan, terbatasnya kesadaran masyarakat, maupun kondisi ekonomi yang belum stabil. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kualitas pelayanan yang belum optimal, sistem administrasi yang kurang efektif, serta minimnya sosialisasi dan edukasi pajak di desa Chalid, (2021); Selawati et al., (2022). Kondisi ini berdampak pada rendahnya penerimaan PBB sehingga membatasi kemampuan pemerintah desa dalam mendukung program pembangunan. Hasil observasi awal di Desa Tanah Putih, terdapat banyak wajib pajak yang belum membayar PBB sesuai waktunya, dan hanya sebagian kecil yang rutin melunasi sesuai jatuh tempo. Situasi ini menjadi perhatian penting karena PBB menjadi sumber pendapatan utama untuk menunjang pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan gambaran di atas, masalah ini didukung oleh data tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur yang dicantumkan pada diagram berikut:

Diagram 1. Presentase Kepatuhan Pajak



Sumber: Hasil Kuesioner

Diagram tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat tergolong rendah, di mana sebanyak 65% masyarakat belum membayar pajak, sedangkan hanya 35% yang sudah memenuhi kewajibannya.

Tindakan yang dilakukan mengatasi rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB adalah dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Menurut Putri & Yuhertiana (2024), kepatuhan pajak dipicu oleh faktor eksternal, diantaranya transparansi pengelolaan pajak oleh pemerintah, yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai proses pemungutan, pengelolaan, serta pemanfaatan dana pajak secara akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, terdapat faktor internal yang tercermin dari tingkat kesadaran masyarakat, yaitu sikap wajib pajak yang mengetahui kalau pembayaran pajak merupakan kewajiban utama untuk mendukung kepentingan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suryadin & Lestari, (2025) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan disebabkan dari faktor eksternal atau internal. Faktor eksternal meliputi transparansi pemerintah pada pengelolaan

pajak, sedangkan faktor internal berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian difokuskan pada aspek-aspek berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak PBB, khususnya transparansi dalam pengelolaan pajak. Transparansi pengelolaan pajak dinilai penting karena dapat memperkuat keyakinan masyarakat pada pemerintah, menunjang ketaatan pajak secara sukarela, serta meningkatkan konsistensi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat tersebut didukung oleh Bahrien & Purba, (2024) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan pajak merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Semakin terbuka pemerintah dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana pajak, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, transparansi juga membantu masyarakat memahami proses dan pemanfaatan dana pajak, sehingga wajib pajak menjadi termotivasi membayar pajak tepat waktu karena merasa ikut berkontribusi dalam pembangunan desa (Mariyanto, 2015). Selanjutnya, Prayoga et al., (2021) menjelaskan bahwa transparansi yang dilakukan secara konsisten oleh pemerintah dapat memicu wajib pajak menjadi lebih disiplin, berkelanjutan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena adanya rasa percaya masyarakat bahwa pajak dikelola secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, aspek lain dapat memengaruhi pemenuhan wajib pajak PBB yaitu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat berperan dalam menanamkan pandangan baik atas kewajiban perpajakan, mendorong perilaku pembayaran pajak secara tepat waktu, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan desa. Menurut Fitria, (2017) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif wajib pajak melalui cara pandang masyarakat terhadap pajak. Wajib pajak mempunyai kesadaran tinggi serta memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan kewajiban penting untuk dipenuhi demi kepentingan bersama. Kesadaran tersebut juga dapat membentuk perilaku pelaku pajak agar patuh dan sukarela sehingga melaksanakan tanggungjawabnya. Selain itu, Rantung & Adi, (2009) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat berfungsi sebagai pendorong perilaku pembayaran pajak yang tepat waktu. Hal ini terlihat dari kebiasaan wajib pajak dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo, menyimpan bukti pembayaran dengan tertib, serta memahami konsekuensi yang timbul apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, kesadaran perpajakan dapat mendorong terbentuknya perilaku patuh sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara yang baik. Selanjutnya, Amanda et al., (2023) mengemukakan bahwa individu yang memiliki kesadaran perpajakan tinggi cenderung mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Hal tersebut tercermin dari kesediaan masyarakat untuk membayar pajak PBB secara sukarela tanpa harus menunggu penagihan atau tekanan dari petugas, kondisi ini muncul karena pajak dipahami sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi pengelolaan pajak mempunyai pengaruh positif sekaligus signifikan bagi kepatuhan wajib pajak PBB (Rahma, 2019; Utami et al., 2024). Pengaruh positif tersebut terjadi karena transparansi pengelolaan pajak mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat pajak yang dibayarkan dikelola secara tepat dan digunakan untuk kepentingan publik. Semakin tinggi tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pajak, maka semakin besar kepercayaan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Selain itu, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta mengawasi penggunaan dana pajak secara partisipatif, sehingga dapat mengurangi keraguan terhadap kemungkinan penyalahgunaan pajak. Dengan demikian, transparansi pengelolaan pajak yang dilakukan secara baik, terbuka, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak PBB secara signifikan (Ramadanis & Ahyaruddin, 2019).

Selanjutnya, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan atas kepatuhan

pembayaran PBB, (Ainun et al., 2022; Purwaningsih et al., 2022). Pengaruh positif tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat mencerminkan adanya pemahaman dan penanaman nilai-nilai perpajakan dalam diri wajib pajak, sehingga pajak tidak sekedar dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama. Wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi cenderung lebih disiplin membayar PBB sesuai waktu, tidak menunda pembayaran, serta memiliki inisiatif untuk mencari informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakannya (Gahung et al., 2024). Dengan demikian, semakin besar tingkat kesadaran perpajakan masyarakat, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.

Penelitian bertujuan memberikan perspektif baru mengenai pentingnya transparansi pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kajian ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, belum menjadikan pembayaran PBB sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara tepat waktu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan pajak, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa maupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak PBB. Dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, diharapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat meningkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan merata.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat kepada kepatuhan wajib pajak, sebagian besar masih berfokus pada wilayah perkotaan atau masyarakat dengan pendidikan dan kondisi ekonomi yang lebih baik, sehingga belum banyak menyoroti karakteristik masyarakat perdesaan yang memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Selain itu, penelitian kepatuhan PBB di perdesaan Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas, khususnya pada masyarakat berpendidikan rendah dan berpenghasilan kecil yang memiliki pola kepatuhan berbeda. Karena itu, penelitian dilakukan agar mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengaruh Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat pada kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, dengan mempertimbangkan kondisi pendidikan dan ekonomi sebagai konteks analisis agar hasilnya lebih sesuai dengan realitas masyarakat perdesaan.

Keterbaruan penelitian ini terdapat pada dua hal utama. Pertama, penelitian ini berfokus pada wajib pajak PBB dengan tingkat pendidikan rendah, mulai dari tidak bersekolah hingga hanya lulusan SD. Kelompok ini jarang menjadi objek penelitian sebelumnya, padahal mereka cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami aturan, prosedur pembayaran, dan manfaat pajak bagi pembangunan. Dalam kondisi ini, Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat menjadi sangat penting. Transparansi membantu masyarakat memahami penggunaan dana pajak sehingga meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, sedangkan kesadaran mendorong masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya. Kedua, penelitian ini juga menyoroti wajib pajak PBB dengan kondisi ekonomi rendah, yaitu masyarakat berpenghasilan kecil, tidak tetap, atau bekerja di sektor informal dan pertanian sederhana. Kondisi ini tidak hanya dilihat sebagai data demografis, tetapi juga dikaitkan dengan kemampuan dan dorongan dalam membayar pajak. Sebagian masyarakat sebenarnya ingin membayar pajak, tetapi terkendala kemampuan ekonomi, sementara sebagian lainnya belum terdorong karena belum merasakan manfaat langsung dari pajak. Oleh karena itu, Transparansi Pengelolaan Pajak yang menunjukkan manfaat nyata penggunaan dana, serta Kesadaran Masyarakat yang dibangun sesuai kondisi sosial, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan PBB secara lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Implikasi penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian

diharapkan mampu memperluas kajian kepatuhan wajib pajak PBB di tingkat desa dengan fokus pada kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat perdesaan di Nusa Tenggara Timur, sekaligus menggabungkan variabel Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat dalam satu model analisis untuk menjelaskan kepatuhan secara lebih menyeluruh. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dorongan bagi pelaku pajak sadar guna memenuhi kewajiban PBB sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan desa, serta menjadi acuan bagi pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat berpendidikan rendah dan ekonomi lemah, seperti sosialisasi sederhana, penyederhanaan prosedur pembayaran, keterbukaan informasi penggunaan pajak, serta pemberian keringanan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan PBB, memperkuat kepatuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tanah Putih Kecamatan Kupang Timur. Teknik pengambilan sampel purposive sampling menggunakan kriteria wajib pajak yang terdaftar aktif melakukan pembayaran PBB. populasi diperoleh sejumlah responden yang dianggap mampu mewakili kondisi populasi sesuai tujuan penelitian. Variabel yang digunakan penelitian ini meliputi transparansi pengelolaan pajak (X1) terdiri 8 pernyataan dan kesadaran masyarakat (X2) terdiri dari 8 pernyataan sebagai variabel bebas, serta kepatuhan PBB (Y) terdiri 8 pernyataan sebagai variabel terikat. Setiap variabel dirincikan dan dikembangkan lebih lanjut pada tabel definisi operasional variabel di bawah ini.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel dan definisi	Indikator
Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) Transparansi pengelolaan pajak adalah keterbukaan informasi pajak secara jujur agar masyarakat percaya kepada lembaga pajak (Nurhasanah & Lubis, 2019).	1. Keterbukaan informasi pajak 2. Kejelasan penggunaan dana pajak 3. Kejujuran dalam Pengelolaan Pajak 4. Penyampaian Informasi Secara Tepat (Sedarmayanti et al., 2020)
Kesadaran Masyarakat (X2) Kesadaran masyarakat adalah pemahaman seseorang tentang aturan dan nilai yang ada di lingkungan sehingga membuatnya bertindak sesuai dengan ketentuan masyarakat (Rosana, 2014).	1. Pengetahuan masyarakat 2. Kesadaran membayar pajak tepat waktu 3. Kesadaran menggunakan fasilitas dari pajak 4. Manfaat pajak bagi pembangunan (Hama, 2021)
Kepatuhan PBB (Y) Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang taat menjalankan kewajiban hak perpajakan sesuai aturan yang berlaku (Tuwo, 2016).	1. Tanggung Jawab sebagai Wajib Pajak 2. Kesesuaian Data Objek Pajak 3. Kepatuhan dalam Verifikasi Tagihan Pajak 4. Kepatuhan dalam Penerimaan Informasi Pajak (Resmi & Barmawi, 2022)

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	r hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
XI	0,457 – 0,822	0,831	Valid (r tabel : 0,361)

X2	0,700 – 0,830	0,873	Valid (r _{tabel} : 0,361)
Y	0,608 – 0,849	0,882	Valid (r _{tabel} : 0,361)
			Alpha: 0,60

Sumber: SPSS Versi 27

Pernyataan dalam penelitian ini juga diuji menggunakan Asumsi klasik yaitu, uji Normalitas, Multikoloniaritas, Linearitas dan Heterokedasitas pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Uji Asumsi klasik

Jenis Uji	Parameter	Variabel	Nilai	Standar	Kesimpulan
Normalitas	Asymp.sig	Residual	0,200	>0,05	Normal
Multikoloniaritas	Tolerance	Transparansi			
		peng.pajak	0,964	>0,10	Bebas
	VIF	Kes.masyarakat	0,964	>0,10	Multikolinearitas
		Transparansi			
		peng.pajak	1.037	<10,00	
Linearitas	Deviation From linearity	Kes.masyarakat	1.037	<10,00	
		Transparansi	0,251	>0,05	Linear
		peng.pajak	0,552	>0,05	
Heterokedasitas	Sig.(Gleser)	Transparansi	0,193	>0,05	Bebas
		peng.pajak	0,328	>0,05	Heteroskedastisitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Tabel 4. Deskriptif Responden

Kriteria	Rincian	Presentase
Pendidikan Terakhir	Tdk.skhl	63,3%
	SD	36,7%
Jenis Pekerjaan	Petani	96,3%
	Nelayan	2,8%
	IRT	0,9%
Pendapatan Perbulan	<Rp2.000.000	94,5%
	Rp2.000.000	3,7%
	Rp4.000.000	0,9%

Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden tidak pernah bersekolah (63,3%), sedangkan sisanya hanya berpendidikan SD (36,7%). Sebagian besar responden bekerja sebagai petani (96,3%), dengan sebagian kecil berprofesi sebagai nelayan (2,8%) dan ibu rumah tangga (0,9%). Dari sisi pendapatan, hampir seluruh responden memiliki penghasilan kurang dari Rp2.000.000 per bulan (94,5%), sementara hanya sedikit yang berpenghasilan sekitar Rp2.000.000 (3,7%) dan Rp 4.000.000 (0,9%). Data ini menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang relatif rendah.

Analisis Deskriptif Variabel

Diagram 2. Analisis Deskriptif Variabel Transparansi Pengelolaan Pajak



Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan hasil analisis, transparansi pengelolaan pajak berada pada kategori tinggi, dengan 91% responden memberikan penilaian positif. Hanya 9% yang berada pada kategori sedang, sehingga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak telah berjalan dengan baik.

Diagram 3. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Masyarakat



Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesadaran masyarakat berada pada kategori tinggi, dengan 87% responden memberikan penilaian tinggi dan sangat tinggi. Sementara itu, 13% responden berada pada kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat tergolong baik.

Diagram 4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan berada pada kategori tinggi, dengan 82% responden memberikan penilaian tinggi dan sangat tinggi. Sementara itu, 18% responden berada pada kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong baik. Teknik analisis linear berganda dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficien		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Sd.error	Beta	t	
1 (Constant)	21.176	4.124		5.135	.000
X1	.174	.102	.163	1.703	.092
X2	.164	.089	.176	1.835	.069

Sumber:SPSS Versi27

Dari tabel di atas, dapat diketahui persamaan regresinya yaitu: $Y = 21,176 + 0,174X1 + 0,164X2$ Secara parsial, variabel Transparansi pengelolaan pajak (X1) dan Kesadaran masyarakat (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan PBB (Y), tetapi pengaruh tersebut belum signifikan karena nilai signifikan keduanya $> 0,05$.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (T-test)

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat pada tabel uji regresi linear berganda di atas bahwa variabel transparansi pengelolaan pajak (X1) memiliki nilai thitung = 1,703 < ttabel = 1,983 dengan nilai signifikansi sebesar 0,092 > 0,05. Dengan demikian, transparansi pengelolaan pajak (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y). Selanjutnya, variabel kesadaran masyarakat (X2) memiliki nilai thitung = 1,835 < ttabel = 1,983 dengan nilai signifikansi sebesar 0,069 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y).

Uji Simultan (F-test)

Uji simultan dalam penelitian ini dilakukan agar mengetahui apakah variabel X secara bersama-sama **berpengaruh** terhadap variabel Y, hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Square	df	Mean Square	f	Sig.
1 Regresion	23.07	2	11.540	3.863	.024 ^b
Residual	313.689	.105	2.988		
Total	336.76	.107			

Sumber:SPSS Versi27

Hasil uji F diperoleh nilai f hitung = 3,863 > f tabel = 3,08 signifikansi 0,024 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel transparansi pengelolaan pajak (X1) dan kesadaran masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (Y).

Uji Koefisien Determinasi R^2

Hasil uji R^2 pada penelitian ini dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.262 ^a	.069	.051	1.72844

Sumber: SPSS Versi 27

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 0,069, berarti variabel transparansi pengelolaan pajak (X1) dan kesadaran masyarakat (X2) mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan PBB (Y) sebesar 6,9%, sedangkan 93,1% lainnya tidak dijelaskan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan PBB (Y)

Hasil penelitian menunjukkan transparansi pengelolaan pajak (X1) berpengaruh positif sebesar 0,163 terhadap kepatuhan PBB, namun tidak signifikan karena signifikansinya $0,092 > 0,05$, sehingga peningkatan transparansi pengelolaan pajak belum mampu memberikan pengaruh. Temuan ini dipengaruhi oleh Karakteristik responden yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (banyak yang hanya sampai SD atau tidak sekolah) serta kondisi ekonomi yang sulit, adapun indikator yang dapat meningkatkan kepatuhan PBB adalah kejelasan penggunaan dana pajak yang dilihat dari kesesuaian antara dana pajak dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak digunakan sesuai kebutuhan mereka, maka kepercayaan dan kepatuhan akan meningkat. Menurut Atikah Nafisatul et al., (2024) Keterbukaan dan kejelasan dalam pemanfaatan dana pajak untuk kepentingan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena kondisi tersebut membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, indikator yang dapat menurunkan kepatuhan pajak yakni kejujuran dalam pengelolaan pajak tercermin dari tidak adanya penyalahgunaan dana pajak, karena masyarakat menilai adanya ketidakjujuran atau penyimpangan, maka kepercayaan akan menurun dan berdampak pada rendahnya kepatuhan. Zainudin et al., (2022) Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga apabila terdapat ketidakjujuran dalam pengelolaan pajak, maka kepercayaan akan berkurang dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Jika penggunaan dana pajak dijelaskan secara jelas sehingga dijalankan demi keperluan semua orang, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Sebaliknya, adanya ketidakjujuran atau penyimpangan dalam pengelolaan pajak dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan (Ananda & Kurniawati, 2024). Implikasi Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi pengelolaan pajak belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan PBB, sehingga pemerintah perlu menyederhanakan penyampaian informasi, memperkuat edukasi perpajakan, serta meningkatkan kejujuran, keterbukaan, dan pengawasan agar kepercayaan masyarakat meningkat dan kepatuhan wajib pajak lebih optimal.

Kesadaran Masyarakat (X2) terhadap Kepatuhan PBB (Y)

Hasil penelitian membuktikan kesadaran masyarakat (X2) berpengaruh positif sebesar 0,176 terhadap kepatuhan PBB, tetapi tidak signifikan karena nilai $0,069 > 0,05$. Artinya, kesadaran masyarakat belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan secara nyata, hal ini dipengaruhi oleh karakteristik responden yaitu rendahnya pendidikan masyarakat (banyak yang hanya sampai

SD atau tidak sekolah) dan kondisi ekonomi yang sulit, sementara itu indikator yang dapat meningkatkan kepatuhan PBB yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, yang ditunjukkan oleh pemahaman mereka mengenai dampak jika tidak membayar pajak. Ketika masyarakat menyadari bahwa ketidakpatuhan dapat menghambat pembangunan serta mengganggu pelayanan publik di daerahnya, maka dorongan untuk membayar pajak akan semakin kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardani & Wati, (2018) Semakin besar kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan akibat yang ditimbulkan jika pajak tidak dibayar, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh, karena adanya kesadaran bahwa pajak berkontribusi pada kemajuan daerah. Di sisi lain, rendahnya kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai jadwal yang telah ditentukan terlihat dari Ketidakbiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran serta bertambahnya tunggakan pajak. Menurut Nugroho et al., (2016) Kepatuhan wajib pajak dapat menurun akibat keterlambatan melaksanakan pelunasan pajak, sehingga menunjukkan bahwa kepekaan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu masih perlu ditingkatkan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan peran pajak dalam pembangunan daerah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat meningkatkan keterlambatan pembayaran dan tunggakan pajak yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah (Fadhilah & Afiqoh, 2022). kesadaran wajib pajak diketahui belum mampu meningkatkan kepatuhan PBB. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan, terutama terkait manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, penyuluhan langsung kepada masyarakat dan peningkatan kemudahan sistem pembayaran perlu dilakukan agar masyarakat lebih terdorong untuk membayar pajak tepat waktu sehingga kepatuhan dapat meningkat.

Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) dan kesadaran Masyarakat (X2) terhadap Kepatuhan PBB (Y)

Temuan penelitian mengidentifikasikan bahwa secara simultan transparansi pengelolaan pajak dan kesadaran masyarakat berpengaruh positif sebesar 3,863 terhadap kepatuhan PBB serta signifikan $0,024 < 0,05$. Berarti semakin baik transparansi pengelolaan pajak serta semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka kepatuhan PBB akan meningkat. Kajian ini, dipengaruhi oleh karakteristik responden seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (banyak yang hanya sampai SD atau tidak sekolah) serta kondisi ekonomi yang sulit, Kedisiplinan membayar PBB dipengaruhi dua faktor utama, yaitu kejelasan informasi terkait pengelolaan dana pajak serta kesadaran masyarakat mengenai peran pajak dalam pembangunan. Keterbukaan tersebut ditunjukkan melalui kejelasan informasi mengenai pengelolaan dana pajak dari pemerintah, sehingga masyarakat memahami bagaimana pajak digunakan dan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak. Menurut Paor & Hartono, (2025) Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik memiliki peran yang penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, yang kemudian dapat mendorong meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap peran pajak dalam pembangunan dapat dilihat dari adanya rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerah, yaitu pemahaman bahwa pajak memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut Sihombing, (2020) peningkatan kesadaran wajib pajak akan diikuti oleh semakin kuatnya keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Mardiana et al., (2025) mengungkapkan bahwa secara bersama-sama transparansi pengelolaan pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap PBB. Penelitian tersebut menjelaskan semakin baik transparansi dalam pengelolaan pajak dan lebih tinggi kesadaran masyarakat, tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat. Implikasi penelitian menunjukkan

transparansi dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan PBB. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dana pajak serta memperkuat kegiatan sosialisasi agar pemahaman masyarakat semakin baik. Selain itu, perhatian terhadap kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat juga penting dilakukan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat tetap meningkat secara optimal.

KESIMPULAN

Secara parsial, transparansi pengelolaan pajak (X1) maupun kesadaran masyarakat (X2) memberikan pengaruh positif namun belum signifikan terhadap kepatuhan PBB, dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan maupun kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi penghambat utama. Meskipun demikian, apabila kedua variabel diuji secara simultan, hasilnya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan PBB dengan nilai F hitung $3,863 > F$ tabel 3,08 dan signifikansi $0,024 < 0,05$, serta mampu menjelaskan kontribusi sebesar 6,9% terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Pemerintah desa disarankan meningkatkan sosialisasi perpajakan secara sederhana dan transparan agar masyarakat memahami manfaat pajak bagi pembangunan desa, sementara wajib pajak diharapkan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB tepat waktu. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian dan menambahkan variabel lain yang relevan guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 72–78. <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/817>
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6817>
- Ananda, A. B., & Kurniawati, L. (2024). Pengaruh Tax Innovation, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7562–7578. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10074>
- Atikah Nafisatul, Budiman, N. A., & Afifi, Z. (2024). Menelusuri Kepatuhan Pajak: Faktor-faktor Penentu dan Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kudus. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 238–250. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v12n3.p238-250>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 6(3), 1220–1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33–39. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2257>
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2(2), 12–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 3(1), 1-25. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara*. 2(2), 143–149. <https://doi.org/10.58784/rapi.145>
- Hama, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce di Surabaya (The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge of Tax Regulations, and Tax Education on Tax Payment C. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.87>
- Mardiana, D., Abdilah, & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Mariyanto, J. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. 11(1), 58–63.
- Mumek, G. C., & Wasis. (2022). Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya kepada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1055–1065. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.99>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Nurhasanah, S., & Lubis, D. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan muzakki. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 45–60.
- Paor, H. O., & Hartono. (2025). Implementasi Kebijakan PMK 172/2023 tentang Dokumentasi Transfer Pricing dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Menwujudkan Masyarakat Madan*, 12(1), 134–139. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v12i1.4693>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Prayoga, A. E., Pahala, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 319–343. <https://doi.org/10.21009/japa.0202.08>
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Putri, A. A. H., & Yuhertiana, I. (2024). *Akuntabilitas dan Transparansi Penyajian Informasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Media Tiktok*. 10(2), 121–134.
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 111–118. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1344/794>
- Rantung, T. V., & Adi, P. H. (2009). Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1–22.
- Resmi, S., & Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan Inentif Pajak Untuk UMKM di Masa Pandemi Covid - 19 Utilization of Tax Incentives for Msmes During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 769–779.
- Rosana, E. (2014). *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Ellya*. 10(1), 1–25.
- Sedarmayanti, Gunawan, S., Pradesa, H. A., & Sitorus, T. A. T. (2020). The Effect of Good Governance, Leadership and Organizational Culture on Public Performance Accountability. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(1), 65–75. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i1/6807>
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.241>
- Sihombing, M. (2020). Analisis Pengaruh Fraud Triangle terhadap Kecurangan Akademik (Academic Fraud) Mahasiswa Akuntansi Universitas Udayana. *E-JA e-Jurnal Akuntans*, 30(2), 361–374.
- Suryadin, & Lestari, A. I. (2025). Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Komunikasi, Publik, Bisnis, Fiskal, Perpustakaan Dan Sains Informasi*, 1–8.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 4(1), 87–97.
- Utami, S., Dumadi, & Ernitawati, Y. (2024). Pengaruh Pelayanan Perangkat Desa, Transparansi Penggunaan Dana Desa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Luwunragi. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1828–1839.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Kebumen). *JURNAL NOMINAL*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 109–121. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI